



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Julius Sitanggang Als Pak Yo**
Tempat lahir : Kabanjahe
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo/Jalan Bhayangkara
Gg Sederhana Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan
Kabanjahe
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal
10 Pebruari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Serimitha Br. Karo 2. Mutiara Purba, SH dan Riakiki Anggryeni Br.Purba, SH, masing-masing Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Karo Indah/Moga Jaya No.60 Kecamatan Kabanjahe, Kab. Karo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj tertanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julius Sitanggung Alias Pak Yo Dengan Identitas Tersebut Di Atas Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu Dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja" Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dalam Dakwaan Alternatif KEDUA.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Julius Sitanggung Alias Pak YO Berupa Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Tahun Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Sementara Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan Dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.-----
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Buah Plastic Klip Berles Merah Yang Didalamnya Berisi 5 (Lima) Paket Plastic Klip Berles Merah Diduga Berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu Dengan Berat Keseluruhan 2,49 (Dua Koma Empat Puluh Sembilan) Gram Brutto;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Lucky Strike Yang Didalamnya Berisikan 1 (Satu) Am Narkotika Jenis Ganja Yang Meliputi Ranting, Daun Dan Biji Ganja;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO Warna Hitam;
- 1 (Satu) Bal/ Bungkus Plastic Klip Berles Merah Dalam Keadaan Kosong;
- 1 (Satu) Potong Pipet Plastic Sebagai Sekop;
- 1 (Satu) Unit Timbangan Elektrick Merk NAMIC;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 345.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan Agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasalah bersalah dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A:

Bahwa ia terdakwa JULIUS SITANGGANG Als PAK YO pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



- Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap (sekitar bulan Nopember 2019), terdakwa JULIUS SITANGGANG Als PAK YO membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Unyil (masuk daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) Am seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bertempat di Jalan Kristen Kabanjahe. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Ferbruari 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Johannes Sembiring Als Anes (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Kristen Kabanjahe untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, terdakwa kembali pulang ke rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Setelah itu sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk menjual kembali kepada orang lain.
- Bahwa dari 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa telah menggunakannya sebanyak 1 (satu). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu pergi ke Pajak Singan tempat terdakwa bekerja dan menjualkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada orang lain dengan harga Rp. 120.000,- pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Johannes Sembiring Als Anes sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bertempat di depan rumah makan (BPK) terdakwa bekerja dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu habis terjual. Kemudian terdakwa menyatukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu ke dalam 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang dan menyimpannya di celana terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitingjak dan Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Fitri Br Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengembangan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitingjak dan Imanuel Simanjorang terhadap terdakwa dan didalam rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berles merah yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) am Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja diatas lemari depan kamar rumah terdakwa. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di buffet dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 5 (lima) paket plastic klip berles merah di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor : 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Februari 2020 seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram brutto dan 1 (satu) Am Narkotika jenis jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Februari 2020 seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 1 (satu) buah plastic klip berles merah yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram brutto, 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) am Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2045/NNF /2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, , S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

K E D U A:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JULIUS SITANGGANG Als PAK YO pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor : 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Februari 2020 seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram brutto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Johannes Sembiring Als Anes (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Kristen Kabanjahe untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, terdakwa kembali pulang ke rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Setelah itu sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk menjual kembali kepada orang lain.
- Bahwa dari 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa telah menggunakannya sebanyak 1 (satu). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu pergi ke Pajak Singan tempat terdakwa bekerja dan menjualkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket kepada orang lain dengan harga Rp. 120.000,- pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Johannes Sembiring Als Anes sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bertempat di depan rumah makan (BPK) terdakwa bekerja dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu habis terjual. Kemudian terdakwa menyatukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu ke dalam 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang dan menyimpannya di celana terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Fitri Br Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengembangan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjorang terhadap terdakwa dan didalam rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berles merah yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di buffet dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 5 (lima) paket plastic klip berles merah di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Februari 2020 seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram brutto.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 1 (satu) buah plastic klip berles merah yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram brutto, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2045/NNF /2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, , S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram milik terdakwa, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JULIUS SITANGGANG AIS PAK YO pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa: 1 (satu) Am Narkotika jenis jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Februari 2020 seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap (sekitar bulan Nopember 2019), terdakwa JULIUS SITANGGANG Als PAK YO membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Unyil (masuk daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) Am seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bertempat di Jalan Kristen Kabanjahe. Selanjutnya setelah terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, terdakwa menyimpannya ke dalam sebuah kotak rokok merk lucky strike diatas lemari depan kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Fitri Br Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengembangan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjorang terhadap terdakwa dan didalam rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) am Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja diatas lemari depan kamar rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) Am Narkotika jenis jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Februari 2020 seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) am Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2045/NNF /2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, , S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram milik, benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi H. Sitinjak, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Sat.Narkoba Polres Tanah Karo ;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Hady Firdaus Sitepu dan Imanuel Simanjorang pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kota Cane Gang Kembang No. 1 Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo karena ketahuan memiliki Narkotika Sabu dan Ganja ;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fitri Br.Tarigan karena ketahuan memiliki Narkotika Sabu-sabu di sebuah Kost di Jalan Kapten Pala Bangun, Kec. Kabanjahe, Kab.Karo dan selanjutnya atas keterangan dari Fitri Br. Tarigan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa dan atas keterangan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Br. Tarigan, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto, 1 (satu) buah plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto dibeli oleh Terdakwa dari Johannes Sembiring Als Anes sedangkan 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto dibeli oleh Terdakwa dari Unyil (DPO)
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan selebihnya dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto dan 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Immanuel Simanjorang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat.Narkoba Polres Tanah Karo ;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Hady Firdaus Sitepu dan Dedy H.Sitinjak pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kota Cane Gang Kembang No. 1 Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo karena ketahuan memiliki Narkotika Sabu dan Ganja ;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fitri Br.Tarigan karena ketahuan memiliki Narkotika Sabu-sabu di sebuah Kost di Jalan Kapten Pala Bangun, Kec. Kabanjahe, Kab.Karo dan selanjutnya atas keterangan dari Fitri Br. Tarigan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa dan atas keterangan Fitri Br. Tarigan, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto dibeli oleh Terdakwa dari Johannes Sembiring Als Anes sedangkan 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto dibeli oleh Terdakwa dari Unyil (DPO)
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan selebihnya dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto dan 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karo di pinggir jalan di Jalan Kotacane Gang Kembang No.1, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa cara Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari Johannes Sembiring Als Anes sedangkan ganja dibeli Terdakwa dari Unyil ;
- Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap (sekitar bulan Nopember 2019), terdakwa JULIUS SITANGGANG Als PAK YO membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Unyil (masuk daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) Am seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bertempat di Jalan Kristen Kabanjahe. Selanjutnya setelah terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, terdakwa menyimpannya ke dalam

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kotak rokok merk lucky strike diatas lemari depan kamar rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Ferbruari 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Johannes Sembiring Als Anes (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Kristen Kabanjahe untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Setelah itu sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk menjual kembali kepada orang lain.
- Bahwa dari 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa telah menggunakannya sebanyak 1 (satu). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu pergi ke Pajak Singan tempat terdakwa bekerja dan menjualkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada orang lain dengan harga Rp. 120.000,- pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Johannes Sembiring Als Anes sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bertempat di depan rumah makan (BPK) terdakwa bekerja dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu habis terjual. Kemudian terdakwa menyatukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu ke dalam 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang dan menyimpannya di celana terdakwa.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Fitri Br Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengembangan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjorang terhadap terdakwa dan didalam rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berles merah yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual dan digunakan sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannyaMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto;
 - 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike;
- 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop;
- 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2045/NNF /2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, , S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram milik terdakwa, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2045/NNF /2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, , S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram milik, benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kabanjahe Nomor : 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 8 Februari 2020 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Julius Sitanggang Als Pak Yo berupa :

- 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto.
- 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karo dirumah Terdakwa di Jalan Kotacane Gang Kembang No.1, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo karena ketahuan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto, 1 (satu) buah plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi yaitu saksi Dedi H.Sitajak, Immanuel Simanjorang dan saksi Hadi F.Sitepu, terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Fitri Br. Tarigan (Terdakwa dalam berkas terpisah) disebuah Kost di Jalan Kapten Pala Bangun, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo dan atas keterangan dari Fitir Br. Tarigan (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi-saksi langsung melakukan pengembangan dan penyidikan dan dari hasil penyidikan, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dirumah Terdakwa di Jalan Kotacane Gang Kembang No.1, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto, 1 (satu) buah plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Johannes Sembiring Als Anes (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Narkotika jenis ganja Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Unyil (DPO) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram milik terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2045/NNF /2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, , S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram milik terdakwa, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram milik Terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2045/NNF /2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, , S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram milik, benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kabanjahe Nomor : 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 8 Februari 2020 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Julius Sitanggang Als Pak Yo berupa :

- 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto.
- 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu dakwaan Alternatif dan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan mempertimbangkan dakwaan kumulatif tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membuktikan dakwaan kumulatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa secara terminologis hukum, unsur ini adalah identik dengan unsur "Barang siapa" seperti lazimnya pada ketentuan kriminalisasi pada umumnya ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Menimbang, makna yuridis unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah subjek hukum atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Julius Sitanggung Als Pak Yo, yang berjenis kelamin laki-laki serta identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi mengenai identitas Terdakwa, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Terdakwa Julius Sitanggung Als Pak Yo adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa Julius Sitanggung Als Pak Yo sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatanTerdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-t2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Ferbruari 2020, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Johannes Sembiring Als Anes (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Kristen Kabanjahe untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, terdakwa kembali pulang ke rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Setelah itu sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan tujuan untuk menjual kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa telah menggunakannya sebanyak 1 (satu). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu pergi ke Pajak Singan tempat terdakwa bekerja dan menjualkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada orang lain dengan harga Rp. 120.000,- pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Johannes Sembiring Als Anes sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bertempat di depan rumah makan (BPK) terdakwa bekerja dengan memberikan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu habis terjual. Kemudian terdakwa menyatukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu ke dalam 1 (satu) paket plastik klip berukuran sedang dan menyimpannya di celana terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Fitri Br Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengembangan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjorang terhadap terdakwa dan didalam rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berles merah yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih di buffet dalam kamar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan 5 (lima) paket plastic klip berles merah di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor : 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Februari 2020 seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram brutto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 1 (satu) buah plastic klip berles merah yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



brutto, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bal/bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2045/NNF /2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, , S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram milik terdakwa, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kabanjahe Nomor : 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 8 Februari 2020 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Julius Sitanggung Als Pak Yo berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto.

Menimbang, bahwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Dedy H.Sitinjau, saksi Immanuel Simanjorang dan Hady F.Sitepu menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto dan atas keterangan Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Johannes Sembiring Als Anes, dimana narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman, atas fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan orang yang memiliki narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua , melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki , Menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan kumulatif ini adalah sama maksudnya dengan unsur "Setiap orang" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua , maka untuk singkatnya uraian pertimbangan Putusan ini, segenap pertimbangan hukum tentang unsur "Setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur delik dalam Dakwaan alternatif kedua , dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi terdapat dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, Menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada Menimbang20

Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :
"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan ganja adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga ganja tersebut termasuk kedalam golongan Narkotika jenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap (sekitar bulan Nopember 2019), terdakwa JULIUS SITANGGANG AIS PAK YO membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Unyil (masuk daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) Am seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bertempat di Jalan Kristen Kabanjahe. Selanjutnya setelah terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, terdakwa menyimpannya ke dalam sebuah kotak rokok merk lucky strike diatas lemari depan kamar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya Jalan Kotacane Gang Kembang No.1 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjong yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Fitri Br Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengembangan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi Hadi Firdaus Sitepu, Dedi H Sitinjak dan Imanuel Simanjong terhadap terdakwa dan didalam rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) am Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja diatas lemari depan kamar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) Am Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Februari 2020 seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike yang didalamnya berisikan 1 (satu) am Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2045/NNF /2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, , S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kabanjahe Nomor : 130/IL.1.11.10136/2020 tanggal 8 Februari 2020 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Julius Sitanggang Als Pak Yo berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Dedy H.Sitinjau, saksi Immanuel Simanjorang dan Hady F.Sitepu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan atas keterangan Terdakwa jika narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Unyil (DPO), dimana narkotika tersebut berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang, atas fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa merupakan orang yang menguasai narkotika jenis ganja, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kumulatif Kedua;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari Majelis menanggapinya dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda dan mengenai besarnya pidana denda yang akan dikenakan kepadaTerdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto, 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto, 1 (satu) buah plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julius Sitanggung Als Pak Yo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastic klip berles merah diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat) gram bruto;
 - 1 (satu) amp Narkotika jenis ganja yang meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) bal/ bungkus plastic klip berles merah dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) potong pipet plastic sebagai sekop;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrick merk NAMIC ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;Dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari senin , tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hormalince Sipayung